



Konsep Guru Sebagai Profesi

Bakhrudin All Habsy¹, Anggun April Seli Ivonesa², Ilmi Fitri Islami³,
Mayse Shaella Yusel⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: bakhrudinhabsy@unesa.ac.id

Abstract. Education is a necessity for everyone, therefore the government must guarantee all its citizens to get a proper education. The challenges in implementing the provisions and regulations of the education sector are enormous. With technological advances, mastery of technology in education is also needed. Education is used as the key to improving the quality of the nation, the progress of a nation is determined by the younger generation who will be the successor of the nation. A quality young generation is produced from a quality education. The teacher profession is important in improving education, because it is tasked with teaching, educating, fostering, and shaping personalities so that they become human beings who have knowledge, are intelligent, and dignified. A profession is a job or position that must have special expertise, responsibility and mastery of knowledge in that field. To obtain professional certification, teachers need professional requirements obtained through special education so that they can produce professional teachers. The purpose of this research is to describe the concept of teachers as a profession in Indonesia. The method used in this research is qualitative with literature review method. The results of this study show (1) The meaning of the profession (2) Teachers as a profession (3) Professional organizations of teachers (4) The role of teachers (5) Expertise, qualifications and competencies of teachers (6) Professional skills of teachers (7) Teachers' code of ethics and standards (8) Teachers' professional status (9) Responsibilities, laws and administration.

Keywords: Education, Profession, Teacher, Professional

Abstrak. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang, karena itu pemerintah harus memberikan jaminan terhadap seluruh warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan serta aturan bidang pendidikan sangat besar. Dengan kemajuan teknologi, penguasaan teknologi dalam pendidikan juga diperlukan. Pendidikan digunakan sebagai kunci peningkatan kualitas bangsa, kemajuan suatu bangsa ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya pendidikan yang berkualitas. Profesi guru penting dalam peningkatan pendidikan, karena bertugas untuk mengajar, mendidik, membina, dan membentuk kepribadian sehingga menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Profesi adalah pekerjaan ataupun jabatan yang harus memiliki keahlian khusus, tanggung jawab dan penguasaan terhadap pengetahuan dibidang tersebut. Untuk mendapatkan sertifikasi profesi guru memerlukan persyaratan profesional yang diperoleh melalui pendidikan khusus sehingga dapat menghasilkan guru yang profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep guru sebagai profesi yang ada di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Makna profesi (2) Guru sebagai profesi (3) Organisasi profesi guru (4) Peran guru (5) Keahlian, kualifikasi dan kompetensi guru (6) Keterampilan profesional guru (7) Kode etik dan standar guru (8) Status profesional guru (9) Tanggung jawab, hukum, dan administrasi.

Kata kunci: Pendidikan, Profesi, Guru, Profesional

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang, karena dengan pendidikan kualitas bangsa akan semakin meningkat. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan

menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Perlunya pendidikan bermutu untuk membangun bangsa tidak akan dapat terealisasi tanpa adanya dukungan ketersediaan sistem pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan PP. RI No. 4 Tahun 2022 perubahan atas PP. RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan nasional berfungsi untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki tujuan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik. Dalam pendidikan tak lepas dari proses pembelajaran, tujuan dari proses pembelajaran adalah suatu agar peserta didik dapat mencapai kemampuan dan kompetensi yang diharapkan. Pada proses pembelajaran di era globalisasi ini diperlukan guru yang kreatif serta inovatif agar dapat membimbing peserta didik menjadi generasi yang bermutu (Shalvadilla M, 2023).

Pendidik yang profesional merupakan pihak terpenting dalam mengoptimalkan kemajuan pendidikan, karena dengan pendidik yang berkualitas akan menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pada proses pendidikan guru memiliki fungsi untuk mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak serta kepribadian yang dapat menjadikan manusia cerdas dan bermartabat. Peran guru tidak akan bisa tergantikan oleh elemen apapun walaupun dengan mesin canggih sekalipun. Karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental manusia sebagai peserta didik yang menyangkut berbagai aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti pribadi manusia peserta didik itu berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi guru diperlukan persyaratan profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi (Shalvadilla M, 2023).

Kata profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani "*pbropbaino*" yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin disebut "*professio*" yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Menurut Daniel Bell (1973), profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Menurut Doni Koesoema A, Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam

suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa profesi pada dasarnya adalah pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian pada bidang tersebut serta memiliki lisensi khusus untuk bidang tersebut (Afifah L, n.d.).

Profesi guru adalah pekerjaan atau jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses proses pendidikan, dalam melaksanakan tugasnya guru harus memenuhi persyaratan profesional. Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru mempunyai keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus, maka dari itu profesi ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan, sehingga guru dapat digolongkan sebagai profesi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 mengartikan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Ridha, 2022).

Pada profesi guru juga terdapat organisasi profesi keguruan yang dimana organisasi tersebut digunakan untuk penampungan serta penyelesaian masalah terkait bidang pendidikan yang sedang dihadapi dan akan diselesaikan bersama-sama. Pada organisasi profesi terdapat berbagai keuntungan, yaitu : Menetapkan dan menegakkan kode etik profesi, mencapai tujuan bersama, memberikan bantuan hukum kepada anggotanya, memberikan perlindungan terhadap profesi guru, memberikan pembinaan dan pengembangan profesi guru, meningkatkan mutu pendidikan nasional (Sri, 2022). Selain organisasi, peran guru juga sangat penting untuk kemajuan pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan, namun guru juga dituntut untuk memiliki akhlak, karakter dan *pw*. Moh Uzer Usman mengemukakan peran guru dalam berbagai hal sangat menentukan, berikut peran guru yang dikemukakan : Guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai komunikator (Munte & Naibaho, 2023).

Untuk mendapat sertifikasi profesi guru, seorang guru harus memiliki keahlian dan kualifikasi karena tanpa hal itu seseorang tidak dapat menjadi guru. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/4/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan

tertentu. Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu : Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Kemudian selanjutnya yaitu kualifikasi, dapat diartikan sebagai keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dengan kata lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi: Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1) (Jahidi J, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep guru sebagai profesi di Indonesia serta memperdalam pemahaman pengetahuan kita tentang profesi pada bidang pendidikan khususnya profesi guru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan konsep guru sebagai profesi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bidang pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang akan dipergunakan untuk kegunaan tertentu.

Menurut Sukardi, (2003:17) metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri (Lismawati, 2018).

Menurut Hamid Darmadi (2012:153) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Lismawati, 2018).

Menurut Mardalis (2009:24) metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Lismawati, 2018).

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur. Dengan menggunakan metode studi literatur untuk teknik pengumpulan dan menganalisis data yang akan digunakan. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur dari berbagai sumber tulisan, termasuk buku, arsip, majalah, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan konsep guru sebagai profesi seperti organisasi guru, peran seorang guru, status profesional, kode etik, keterampilan, keahlian, kualifikasi dan kompetensi seorang guru. Penelusuran sumber rujukan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian isi dan kelengkapan data yang sesuai dengan tema penelitian. Sumber rujukan yang telah ditemukan akan dilakukan analisis dan identifikasi untuk menentukan kelayakan dari beberapa sumber yang diperoleh. Data-data yang telah dilakukan analisis dan seleksi kelengkapan data akan disusun secara sistematis dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan membuat kesimpulan dari data yang didapat (Utami F, 2021).

Menurut Sukaesih and Winoto (2020) *literature review* adalah kegiatan mencari sumber-sumber tertulis, baik berasal dari buku, arsip, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dari topik yang dikaji (Nurchayani, 2023). Tujuan penggunaan metode *literature review* dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan teori dasar yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Menurut Harahap (Hasan et al., 2022), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (Nina Adlini et al., 2022), Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.

Disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah dilakukan untuk memahami fenomena sosial yang apa adanya dengan gambaran menyeluruh dan kompleks sehingga dapat disajikan dengan baik dan benar. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan, penelitian ini lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data yaitu kesesuaian antara yang dicatat dengan apa yang terjadi pada yang diteliti (Nina Adlini et al., 2022). Penggunaan literatur yang

relevan dengan topik penelitian pada penelitian kualitatif adalah untuk menjadi latar belakang dari proyek penelitian itu sendiri. Martin (1997) mengatakan bahwa ketertarikan seorang peneliti pada topik penelitiannya dapat diawali dengan melakukan penelusuran dan pencarian berbagai literatur yang relevan secara ekstensif berkaitan dengan studi yang akan diteliti (Afiyanti, 2005).

Berikut tabel deskripsi data tentang konsep guru sebagai profesi:

Tabel 1 Deskripsi Data Tentang Konsep Guru Sebagai Profesi

No.	Data Teks	Kode Data	Keterangan Kode data
1.	Profesi	DT/LAA	Data Teks, Paper karya: Laila Afifah, dengan judul Definisi Para Ahli
		DT/HMA	Data Teks, Paper karya: Hendri Maulana, dengan judul Pengertian dan Kriteria Profesi
2.	Guru sebagai Profesi	DT/ARA/2022	Data Teks, Artikel karya: Ainur Ridha, tahun 2022 dengan judul Guru Sebagai Profesi
		DT/AHN/2021	Data Teks, Artikel karya: Amir Husin, tahun 2021 dengan judul Guru Sebagai Profesi Kependidikan
3.	Organisasi Profesi Guru	DT/SAA/2022	Data Teks, Artikel karya: Sri Amelia, tahun 2022 dengan judul Organisasi Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru
		DT/HHB/2022	Data Teks, Artikel karya: Habibah, tahun 2022 dengan judul Guru Sebagai Profesi dan Pekerjaan Yang Mulia
4.	Peran Guru	DT/IFW/2021	Data Teks, Artikel karya: Ira Fatmawati, tahun 2021 dengan judul Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
		DT/ASS&DAD&YFF/2021	Data Teks, Artikel karya: Azka Salmaa Salsabilah, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, tahun 2021 dengan judul Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter
5.	Keahlian, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru	DT/JNI/2017	Data Teks, Artikel karya: Jaenuri, tahun 2017 dengan Pengembangan <i>Soft Skill</i> Guru
		DT/SN&IN&AS&AL&RZ &ZA/2023	Data Teks, Artikel karya: Azka Salmaa Salsabilah, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kinerja dan Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Mutu Pendidikan
		DT/WBS/2015	Data Teks, Artikel karya: Wahyu Bagja Sulfemi, tahun 2015 dengan judul Kemampuan Pedagogik Guru

6.	Keterampilan Profesional Guru	DT/AM/2019	Data Teks, Artikel karya: Arqam Majid, tahun 2019 dengan judul Kompetensi Profesional Guru: Keterampilan Dasar Mengajar
7.	Kode Etik dan Standar guru	DT/AM/2020	Data Teks, Artikel karya: Andi Marjuni, tahun 2020 dengan judul Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan
		DT/PI&MY&EMS/2023	Data Teks, Artikel karya: Prita Indriawati, Mustofa Yulianto, dan Evalilis M. Simamora, tahun 2023 dengan judul Kode Etik Profesi Guru
		DT/LDL/2017	Data Teks, Artikel karya: Luh De Liska, tahun 2017 dengan judul Standar Profesional Guru
8.	Status Profesional guru	DT/KR&KHA/2021	Data Teks, Artikel karya: Khoirul Rochim dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, tahun 2021 dengan judul Analisis Kompetensi Guru Non Sertifikasi Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-nilai Religius Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah An-Nur Rambipuji
9.	Tanggung Jawab, Hukum dan Administrasi	DT/NA/2020	Data Teks, Artikel karya: Nasrullah, tahun 2020 dengan judul Profesi Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
		DT/DPRRI&PRI/2005	Data Teks, Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
		DT/PHY&MF/2024	Data Teks, Artikel karya: Puguh Handri Yasto dan Meti Fatimah, tahun 2024 dengan judul Administrasi Guru Dan Kegiatan Belajar Mengajar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi

Kata profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan kata profesi dalam bahasa Yunani "*pbropbaino*" yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin disebut "*professio*" yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik (Afifah L, n.d.). Profesi pada hakikatnya

adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu (Maulana H, n.d.). Terdapat persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sehingga suatu bidang pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Arti dari profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan serta yang lainnya) tertentu.

- a. Menurut De Gorge, profesi adalah sebuah pekerjaan yang mengandalkan keahlian yang dimiliki dan dilakukan sebagai penghasilan nafkah hidup (Maulana H, n.d.).
- b. Menurut Daniel Bell (1973), profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat (Afifah L, n.d.).
- c. Menurut Doni Koesoema A, Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat (Afifah L, n.d.).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan ataupun jabatan yang harus memiliki keahlian khusus, tanggung jawab dan penguasaan terhadap pengetahuan di bidang tersebut. Profesi juga memiliki kode etik, proses sertifikasi dan lisensi khusus yang berfungsi untuk bukti bahwa seseorang itu menyatakan mampu untuk menjalankan profesi tersebut.

Adapun ciri-ciri serta syarat-syarat profesi, Robert W. Richy dalam Ramayulis (2015), mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi antara lain sebagai berikut:

- a) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- b) Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan.
- d) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.

- e) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
- h) Memandang profesi sebagai karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen (Nurjanah A, 2021).

Guru Sebagai Profesi

Guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengarahkan, dan melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Kedudukan guru sebagai profesi bukanlah hasil dari hal sembarangan, melainkan karena guru menjalankan beberapa hal untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Profesi guru merupakan sebuah jabatan yang sangat amat mulia dan mengemban tugas dalam suatu pembelajaran. Guru sendiri termasuk dalam sebuah profesi berdasarkan UU RI NO.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Ridha, 2022). Guru menjadi sebuah profesi yang dapat diartikan usaha mencari penghasilan nafkah, konteks ini guru bukan hanya mengemban amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai tenaga profesional yang bersedia menerima bayaran untuk menunjang tugasnya sebagai guru dan menafkahi keluarganya. Adapula prinsip yang harus dimiliki adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang atau tugas, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Guru adalah profesi yang tidak terlalu banyak menuntut persyaratan khusus seperti militer, kepolisian dan profesi yang lain. Guru yang profesional minimal memiliki komitmen kepada peserta didik dan proses belajarnya, menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkan serta cara penyampaian kepada siswa. Guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Maka dari itu guru hendaknya memiliki perilaku, sikap dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya

secara utuh. Dalam upaya menguasai kemampuan pembelajaran, guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah untuk membina dan mengembangkan kemampuan siswa dan dirinya sendiri sebagai guru yang profesional sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar secara efektif dan efisien (Husin, 2021).



Gambar 1. Pengembangan Profesi Guru

Organisasi Profesi Guru

Organisasi profesi keguruan adalah suatu perkumpulan orang yang berasal dari bidang keahlian tertentu yang dipergunakan untuk penampungan serta penyelesaian masalah terkait bidang pendidikan yang dihadapi dan akan diselesaikan bersama-sama. Pada organisasi profesi keguruan memiliki sistem yang mempertahankan keadaan harmonis, aturan organisasi senantiasa diterapkan dan yang melanggar akan diberikan sanksi (Sri, 2022).

Berikut adalah nama-nama organisasi profesi guru yang ada di Indonesia (Sri, 2022), yakni:

- a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
- b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGM)
- c. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
- d. Kelompok Kerja Guru (KKG)
- e. Ikatan Guru Indonesia (IGI)
- f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)
- g. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

- h. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)
- i. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).

Keuntungan Adanya Organisasi Profesi Guru (Habibah, 2022), yaitu:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik profesi
- b. Mencapai tujuan Bersama
- c. Memberikan bantuan hukum kepada anggotanya
- d. Memberikan perlindungan terhadap profesi guru
- e. Memberikan pembinaan dan pengembangan profesi guru
- f. Meningkatkan mutu Pendidikan nasional.



Gambar 2. Organisasi Profesi Guru

Peran Guru

Guru memegang peranan sangat penting untuk kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum seperti, pengelolaan administratif, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Guru sebagai tenaga profesi kependidikan, berpartisipasi dalam meningkatkan keberhasilan sistem pendidikan, pendekatan kurikulum, meningkatkan pemahaman konsep diri, memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Guru juga tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga berperan sebagai seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing, baik di sekolah maupun di Masyarakat (Fatmawati et al., 2021). Guru merupakan sosok yang menjadi teladan, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadian bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan, namun guru juga dituntut untuk memiliki akhlak, karakter dan kepribadian yang sesuai dengan norma bagi peserta didik. Faktor

pendukung yang membentuk karakter siswa adalah guru paham secara benar mengenai konsep pendidikan karakter, sarana dan prasarana sekolah yang menunjang dalam proses pembelajaran pendidikan karakter. Teknik yang dilaksanakan guru dalam pendidikan karakter juga harus sesuai (Salsabilah et al., 2021). Peran guru dalam beberapa hal sangat menentukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh Uzer Usman sebagai berikut:

a. Guru sebagai Demonstrator

- 1) Mengawasi bahan pelajaran
- 2) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan
- 3) Memahami kurikulum
- 4) Mampu merumuskan tujuan pembelajaran khusus
- 5) Terampil mengelola pembelajaran dengan metode yang sesuai

b. Guru sebagai pengelola kelas

Sebagai pengelolah kelas. Guru harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selain itu guru harus mampu menyediakan sarana kegiatan belajar mengajar yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk giat belajar, agar memperoleh hasil yang lebih baik.

c. Guru sebagai mediator

Sebagai mediator guru harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas di dalam penyediaan media pendidikan dan terampil dalam menggunakan media tersebut.

d. Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang bermanfaat dan dapat menunjang pencapaian tujuan dan kegiatan belajar mengajar.

e. Guru sebagai evaluator

Untuk mengetahui hasil belajar, diperlukan adanya penilaian. Melalui penilaian akan diketahui penguasaan bahan, daya serap materi oleh peserta didik dan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan guru dalam mentransfer materi kepada peserta didik.

f. Guru sebagai komunikator

Guru juga bertugas sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Guru mempersiapkan rencana awal pembelajaran, kemudian menyusun rencana secara lengkap bersama para peserta didik sebagai persiapan di lapangan. Guru harus mengenal dengan baik keadaan masyarakat sekitarnya, agar dapat menyusun tugas-tugas bagi para peserta didik. Guru harus selalu melakukan inventarisasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, kemudian mengupayakan pemecahannya dalam mengadakan diskusi kelas. Peran guru sebagai komunikator bukan saja memerlukan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan apresiasi,

namun diperlukan pula keterampilan berintegrasi dan bekerja sama dengan Masyarakat (Munte & Naibaho, 2023).

Keahlian, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru

A. Keahlian

Guru adalah profesi yang membutuhkan keahlian khusus, tanpa keahlian khusus seseorang tidak dapat menjadi guru. Keahlian adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik dan efektif. Keahlian merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman yang didapatkan oleh individu selama hidupnya. Beberapa keahlian yang harus dimiliki guru, meliputi :

- a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- b. Kecakapan dalam berkomunikasi sehingga dapat mudah dipahami
- c. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- d. Kecakapan memimpin
- e. Memiliki kemampuan memahami perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugas
- f. Memiliki dan menguasai pengetahuan tentang materi pembelajaran (Jaenuri, 2017).

B. Kualifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dengan kata lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus” dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari, seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi (Jahidi J, 2014).

Kualitas kinerja pada guru sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru adalah pihak yang paling banyak berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Kualitas guru yang baik dapat tercapai apabila diadakannya kualifikasi terhadap profesi guru atau kompetensi guru. Kualifikasi guru telah diatur Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 dikatakan bahwa: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional; (2) kualifikasi akademik sebagaimana disebut pasal 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini; (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Menurut Yamin dan Maisah (2010), guru profesional disamping mereka memiliki kualifikasi akademis, juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya (Nadirah S, 2023).

Dalam kualifikasi guru terdapat dua macam, yang pertama adalah kualifikasi akademik dimana berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi: Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1). Selanjutnya adalah kualifikasi kegiatan belajar mengajar, pada kualifikasi ini dibagi menjadi tiga dimensi yang menyangkut :

a. Rencana Pengajaran

Rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. a) perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, 2) pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 3) pengelolaan kelas, 4) penggunaan media dan sumber pengajaran, serta 5) penilaian prestasi.

b. .Prosedur Mengajar

Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur

lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

c. Hubungan Antar Pribadi

Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar-mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam: a) mengembangkan sikap positif siswa, b) bersifat luwes dan terbuka pada siswa dan orang lain, c) menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar-mengajar, dan d) mengelola interaksi pribadi dalam kelas (Jahidi J, 2014).

C. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/4/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan (Lestari, 2021). Menjadi guru dibutuhkan syarat-syarat khusus, seorang guru profesional harus memiliki empat kompetensi ini.

Kompetensi Profesional Guru (Bagja Sulfemi & Dosen Tetap dan Ketua Prodi Administrasi pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor, 2015), meliputi :

a. Kompetensi pedagogik

Kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran siswa ,untuk memfasilitasi pembelajaran siswa , yang meliputi:

- 1) Memahami siswa,
- 2) Mengatur dan melaksanakan pelajaran,
- 3) Menilai pembelajaran siswa, dan
- 4) Mendorong siswa untuk mengembangkan potensinya.

b. Kompetensi Sosial

Guru harus mampu menunjukkan dan berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat luas dan dengan murid-murid, sesama guru, dan kepala sekolah.

c. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi perilaku pribadi guru yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis.

Keterampilan Profesional Guru

Mengajar adalah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Tidak hanya proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional dan karakter. Keterampilan dasar mengajar (*teaching skill*) adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus (*most specific instructional behaviours*) yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien dan profesional. Keterampilan Dasar Mengajar (Madjid, 2019), meliputi:

- a. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
- b. Keterampilan Memberi Penguatan
- c. Keterampilan Bertanya
- d. Keterampilan Menjelaskan
- e. Keterampilan Mengadakan Variasi
- f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
- g. Keterampilan Mengelola Kelas.

Kode Etik dan Standar Guru

A. Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "*ethos*" yang berarti suatu kelompok kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia etika/moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah "Kode etik" itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni "kode" dan "Etik" beredar dari bahasa Yunani, "*Ethos*" yang berarti watak, adab atau cara hidup. Kode etik guru ditetapkan dalam kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan dan pengurus daerah PGRI (Persatuan Guru Indonesia) seluruh Indonesia pada kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan pada kongres PGRI ke-16 tahun 1989 di Jakarta sebagai berikut: Guru bertugas membimbing peserta didik agar berjiwa Pancasila, melaksanakan profesionalisme dengan

jujur, mencari informasi sebagai bahan bimbingan dan pembinaan, guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, membina hubungan baik dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan peran serta dan tanggung jawab peserta didik terhadap pendidikan, dan guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan serta meningkatkan mutu dan martabat profesinya (Marjuni, 2020). Kode etik profesi guru merupakan landasan moral bagi guru dalam berperilaku profesional, termasuk guru Bimbingan dan Konseling. Pentingnya Kode Etik Profesi yaitu salah satu cara untuk meningkatkan etika organisasi agar individu dapat bertindak secara etis. Sedangkan pelanggaran kode etik profesi guru yaitu pelanggaran terhadap norma, nilai, dan aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar bagi suatu profesi di tengah masyarakat yang dipengaruhi oleh kesalahpahaman, kurangnya kesiapan guru dan siswa, serta kurangnya penanaman karakter (Indriawati et al., 2023).



Gambar 3. Kode Etik Profesi

B. Standar Profesional Guru

Standar profesionalitas guru yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan keprofesionalan guru. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi standar profesionalitas guru, setidaknya seorang guru dituntut memiliki lima hal yaitu guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkannya dan cara mengajar kepada siswa, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa dengan berbagai cara evaluasi, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Upaya dalam meningkatkan profesionalitas guru antara lain merespon tuntutan yuridis, memantapkan komitmen, meningkatkan tanggung

jawab profesi, memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran, meningkatkan kontak akademik, mendorong kerja sama kolega, mengembangkan kemampuan secara sistematis dan melakukan refleksi, meningkatkan kepemimpinan guru (Liska, 2017).

Status Profesional Guru

Status profesional guru dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu guru yang memiliki sertifikat pendidik dan guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Seorang pendidik diharuskan mempunyai sertifikat pendidik dalam mengemban tugas profesionalitas pendidik, sertifikat pendidik sebagai syarat dalam menentukan profesionalitas seorang pendidik. Terdapat asumsi bahwa seorang guru yang tidak mempunyai sertifikat pendidik belum dikatakan sebagai profesionalitas pendidik (Khoirul Rochim & M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, 2021).

Tanggung Jawab, Hukum, dan Administrasi Guru

A. Tanggung Jawab

Guru perlu menyikapi tugasnya sebagai profesi dengan penuh tanggung jawab. Beberapa tugas pokok dan tanggung jawab guru sebagai profesi seperti pendidik, pengajar, pembimbing, administrator kelas, pengembang kurikulum, memiliki komitmen tinggi, memiliki kompetensi yang profesional serta bersikap profesional (Nasrullah, 2020).

B. Hukum

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 dapat diartikan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (*UU 14-2005 Guru Dan Dosen*, 2005).

C. Administrasi

Terdapat berbagai macam administrasi guru, seperti: administrasi diri sendiri, administrasi kelas, administrasi sekolah. Administrasi guru sebagai seperangkat kegiatan atau tindakan yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang guru atau calon guru, digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehingga ketika kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi guru secara umum ada 20 jenis (Yasto & Fatimah, 2024), yang meliputi:

- 1) Kalender Pendidikan (11) Daftar Nilai
- 2) Program Semester (PROMES) (12) Buku Pegangan

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 3) Program Tahunan (PROTA) | (13) Bahan Ajar |
| 4) Silabus | (14) Kisi-kisi Soal |
| 5) Analisis SK/KD | (15) Kartu Soal |
| 6) Prosedur Penilaian | (16) Analisis Hasil Ulangan |
| 7) RPP | (17) Program Remedial |
| 8) KKM | (18) Program Pengayaan |
| 9) Jurnal/Agenda Guru | (19) Kumpulan Soal/Bank Soal |
| 10) Buku Presensi | (20) Penelitian Tindakan Kelas (PTK). |

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Profesi guru adalah jabatan ataupun pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus. Kedudukan guru sebagai profesi bukanlah hasil dari hal yang sembarang, melainkan guru harus menyelesaikan berbagai macam hal terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Dalam profesi guru kode etik telah ditetapkan tepatnya pada kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973. Adapun organisasi profesi keguruan yang dipergunakan untuk perkumpulan orang yang berasal dari bidang keahlian tertentu dan akan menyelesaikan masalah terkait bidang profesi tersebut. Untuk menjadi guru diperlukan keahlian khusus, seorang guru profesional harus memiliki empat kompetensi, yaitu; Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Sebagai seorang guru haruslah memenuhi standar profesionalitas guru dengan meningkatkan tanggung jawab profesi, merespon tuntutan yuridis, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kontak akademik serta mengembangkan kemampuan secara sistematis. Status profesional guru dibedakan menjadi dua kelompok yaitu guru yang memiliki sertifikat pendidik dan guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Pada profesi guru juga memiliki tanggung jawab hukum dan administrasi.

5. DAFTAR REFERENSI

- Afifah L. (n.d.). Pengertian Profesi Menurut Beberapa Para Ahli. *Academia.Edu*. Retrieved September 21, 2024, from https://www.academia.edu/8556747/Definisi_para_ahli
- Afiyanti, Y. (2005). PENGGUNAAN LITERATUR DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 32–35. <https://media.neliti.com/media/publications/105845-ID-penggunaan-literatur-dalam-penelitian-ku.pdf>

Bagja Sulfemi, W., & Dosen Tetap dan Ketua Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor, Mp. (2015). *Prosiding Seminar Nasional STKIP Muhammadiyah Bogor Tahun 2015 KEMAMPUAN PEDAGOGIK GURU*. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pendidikan-indonesia/pedagogik/kemampuan-pedagogik-guru/72485791>

Fatmawati, I., Guru Sejarah MAN, Sp., & Kediri, K. (2021). Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran (Edisi November 2021)*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62825/revorma.v1i1.4>

Habibah. (2022). *GURU SEBAGAI PROFESI DAN PEKERJAAN YANG MULIA* [Thesis, Universitas Lambung Mangkurat]. <https://doi.org/10.31237/osf.io/42uj7>

Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahril Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhaerah Thalhan, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Hasan M, Ed.). Tahta Media Group.

Husin, A. (2021). GURU SEBAGAI PROFESI KEPENDIDIKAN. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/bmdvj>

Indriawati, P., Yulianto, M., & M. Simamora, E. (2023). Kode Etik Profesi Guru. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 103–114. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.247>

Jaenuri. (2017). Pengembangan Soft Skill Guru. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.123-140>

Jahidi J. (2014). KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.25157/adpen.v2i1.189>

Khoirul Rochim, & M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari. (2021). Analisis Kompetensi Guru Non Sertifikasi Pendidik Dalam Menanamkan Nilai-nilai Religius Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah An-Nur Rambipuji. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 243–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.62>

Lestari, M. (2021). KEAHLIAN KHUSUS SEORANG TENAGA PENDIDIK. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/hnyz7>

Liska, L. D. (2017). STANDAR PROFESIONAL GURU_2017. *Stilistetika Tahun VI*, 11. <http://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/1575>

Lismawati. (2018). *bab3* [Thesis (Other), Universitas Islam Riau]. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/4908>

Madjid, A. (2019). KOMPETENSI PROFESIONAL GURU: KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR. *Journal Peguruang: Conference Series*, 1(2), 2686–3472. <https://doi.org/10.35329/jp.v1i2.327>

Marjuni, A. (2020). 14210-Article Text-37050-1-10-20200617. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpk.v1i1.14210>

Maulana H. (n.d.). Pengertian dan Kriteria Profesi. *Academia.Edu*. Retrieved September 21, 2024, from https://www.academia.edu/9434589/Pengertian_dan_Kriteria_Profesi

Munte, P. P., & Naibaho, D. (2023). PENTINGNYA PERAN SERTA TUGAS GURU SEBAGAI PROFESI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 176–183. <https://doi.org/10.62017/merdeka>

Nadirah S, N. I. S. A. L. A. Z. R. , Z. (2023). Pengaruh Kinerja Dan Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Mutu Pendidikan. *JournalOnEducation*, 6(1). https://www.academia.edu/105241612/Pengaruh_Kinerja_Dan_Kualifikasi_Akademik_Guru_Terhadap_Mutu_Pendidikan

Nasrullah. (2020). 11-Article Text-77-1-10-20200202. *JurnalPendidikanIslamAnakUsiaDini*, 1(1). <https://ejournal.stitalkhairiyah.ac.id/index.php/alkahfi/article/view/11>

Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Jurnal Edumaspul*, 6 (1), Year 2022- 2, 6(1), 974–980. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>

Nurchayani, H. (2023). PENELITIAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN PADA GOOGLE SCHOLAR: SEBUAH NARRATIVE LITERATURE REVIEW. In *Jurnal Pustaka Budaya* (Vol. 10, Issue 1). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/pb/>

Nurjanah A. (2021). *BAB II-converted* [Masters, Universitas Muhammadiyah Pringsewu.]. <http://repository.umpri.ac.id/id/eprint/612>

Ridha, A. (2022). *GURU SEBAGAI SEBUAH PROFESI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/uv7s4>

Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., Furnamasari, Y. F., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2021). Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *JurnalPendidikanTambusai*, 5(3). https://www.academia.edu/93301676/Peran_Guru_Dalam_Mewujudkan_Pendidikan_Karakter

Shalvadilla M. (2023). *Bab 1* [Thesis(S1), UniveersitasJambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56616>

Sri, A. (2022). *ORGANISASI PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31237/osf.io/t6yg3>

Utami F. (2021). *PENGARUH PENAMBAHAN PROBIOTIK KEFIR AIR TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA, AKTIVITAS* [Skripsi, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA]. https://repository.upi.edu/66242/2/S_KIM_1701482_Chapter1.pdf

UU 14-2005 Guru dan Dosen. (2005). https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_Tahun2005_nomor014.pdf

Yasto, P. H., & Fatimah, M. (2024). *ADMINISTRASI GURU DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR*. <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/656>